

ANGGARAN PENDAPAT DAN BELANJA DAERAH – PENJABARAN
2024

PERBUP NO. 5, BD 2024/NO. 5 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 7 HLMN.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - Mengingat sisa dana bagi hasil perkebunan kelapa sawit, adanya tagihan pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat terselesaikan dan adanya pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sesuai surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 yang belum dialokasikan di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENKEU No. 91 Tahun 2023; PERMENKEU No. 201/PMK.07/2022 Tahun 2022; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 8 Tahun 2023; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 94 Tahun 2023.
 - Bahwa dalam Peraturan Bupati ini perubahan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 yaitu terhadap lampiran II Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023, terkait perubahan Pendapatan Daerah yang dialokasikan pada pendapatan transfer, pendapatan transfer pemerintah pusat, dana perimbangan, dana transfer umum dana bagi hasil (DBH) dan dana transfer khusus dana alokasi khusus (DAK).
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Februari 2024.